



**PUTUSAN**

**Nomor 343/Pdt/2017/PT SMG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**AGUS MUGIRI**, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Welahan Rt. 04, Rw. 04, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara;  
Disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT I**.

**MELAWAN :**

1.-**HARIS MUNTAHA**, Pekerjaan Advokat/ Pengacara, Alamat Desa Trengguli Rt. 04, Rw. 08, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak;

Disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;

2.-**M. TUGINO alias Haji MUHAMMAD TUGINO**, Pekerjaan Pedagang, Alamat Desa Trengguli Rt. 04, Rw. 08, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak;

Disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

3.-**ARIS DARMAWAN SETIJANTO, S.H.**, Pekerjaan Notaris/ PPAT, Alamat Jl. Kartini Jepara;

Disebut sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III**;

4.-**PT. BANK RAKYAT INDONESIA Unit Jogoloyo Demak**, berkedudukan di Jogoloyo, Kabupaten Demak;

Disebut sebagai **TERBANDING IV** semula **TERGUGAT IV**;

5.-**Badan Pertanahan Nasional Jepara**, berkedudukan di Jl.KH.A. Fauzan Jepara;

Disebut sebagai **TERBANDING V** semula **TERGUGAT V**;

**DAN :**

**MUFARIKAH**, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Welahan Rt. 04, Rw. 04, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara;

Disebut sebagai **IKUT TERBANDING** semula **PENGGUGAT II**;

Hlm. 1 Putusan No. 343/Pdt/2017/PT SMG



**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 21 Agustus 2017 Nomor 343/Pdt/2017/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 16 Mei 2017 Nomor 74/Pdt.G/2016/PN Jpa dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA:**

Menimbang, bahwa Penggugat I/ Pembanding telah mengajukan gugatan tertanggal 17 Nopember 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 23 Nopember 2016 di bawah Register Nomor 74/Pdt.G/2016/PN Jpa, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa permasalahan ini berawal dari hubungan bisnis antara anak Penggugat dengan Tergugat I sekitar tahun 2000 yaitu bisnis perdagangan yang berupa pembelian buah melon dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur untuk dijual ke Jakarta di mana Tergugat I memberikan modal kepada anak Penggugat berupa uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
2. Bahwa setelah dilakukan pembelian buah melon oleh anak Penggugat yang kemudian dijual ke Jakarta oleh anak Penggugat ternyata anak Penggugat ditipu oleh pedagang di Jakarta sehingga uang modal yang diberikan oleh Tergugat I habis/ tidak kembali;
3. Bahwa setelah kejadian tersebut maka terjadilah permusyawaratan antara anak Penggugat, Tergugat I dan Penggugat di mana Penggugat bersedia menanggung kerugian yang diakibatkan oleh anak Penggugat;
4. Bahwa, atas permusyawaratan dan kesepakatan antara anak Penggugat, Tergugat I dan Penggugat maka diberikan SHM Nomor 191 atas nama 1. Agus Mugiri, 2. Mufarikah yang terletak di Desa Welahan, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara akan tetapi dikarenakan SHM tersebut masih tanggungan di PT.Bank Danamon Unit Welahan Jepara maka Tergugat I melalui Penggugat menebus atau melunasi tanggungan tersebut sehingga tanggungan Penggugat dan anak Penggugat menjadi sebesar Rp.32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah);
5. Bahwa untuk melunasi tanggungan hutang anak Penggugat dan Penggugat kepada Tergugat I maka SHM 191/ Welahan dimasukkan ke Bank untuk dijadikan agunan, akan tetapi hanya disetujui sebesar Rp.25.000.000,-(duapuluh lima juta rupiah) yang mana tidak mencukupi untuk melunasi tanggungan anak Penggugat dan Penggugat, atas hal itu maka atas kemauan dari Tergugat I SHM 191/Welahan tersebut dibalik nama menjadi atas nama Tergugat II dengan atas dasar jual beli sebagai dasar peralihan yang kemudian

Hlm. 2 Putusan No. 343/Pdt/2017/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan akad jual beli dihadapan Tergugat IV yang kemudian terbitlah oleh Tergugat V SHM 191 atas nama Haji Muhammad Tugino, luas 605 m2 terletak di Desa Welahan, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara dengan batas sebagai berikut: Barat; Aziz, Timur: Askuri, Utara: Nawaha, Selatan: Jalan Desa, selanjutnya mohon disebut sebagai obyek Sengketa;

6. Bahwa setelah terbit SHM obyek sengketa oleh Tergugat I dimasukkan sebagai jaminan pelunasan hutang/ kredit kepada Tergugat IV dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa tanggungan angsuran atas kredit kepada Tergugat IV dibebankan pada Penggugat dan atas hal tersebut Penggugat telah melakukan pembayaran angsuran kredit tersebut;
7. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat ternyata Plafon pinjaman kepada Tergugat IV telah dinaikkan oleh Tergugat II yaitu sebesar Rp.95.000.000,-(sembilan puluh lima juta rupiah) yang mana angsurannya pun dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi dikarenakan besarnya angsuran maka Penggugat tidak mampu untuk mengangsurnya sehingga Tergugat I dan Tergugat II melakukan gugatan kepada Penggugat dengan register Perkara Nomor 52/Pdt.G/2015/PN Jpa dengan dalil telah terjadi jual beli dan Penggugat tidak mau menyerahkan Obyek Jual Beli;
8. Bahwa berdasarkan uraian diatas dapat dilihat secara jelas bahwa proses jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat II dihadapan Tergugat III adalah jual beli yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan dan azas-azas dalam jual beli karena tidak dilakukan secara tunai dan terang benderang oleh karena itu jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat II dihadapan Tergugat III adalah Cacat Hukum dan sudah selayaknya dinyatakan Batal Demi Hukum;
9. Bahwa dikarenakan proses jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat II dihadapan Tergugat III adalah Cacat Hukum maka SHM Obyek Sengketa sudah selayaknya dinyatakan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum;
10. Bahwa dikarenakan Proses jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat II dihadapan Tergugat III adalah Cacat Hukum maka sudah selayaknya dan sepatutnya SHM Obyek Sengketa dikembalikan kepada Penggugat dan sudah selayaknya pula dinyatakan bahwa siapapun yang mendapatkan hak atas Obyek Sengketa untuk mengembalikan kepada Penggugat;
11. Bahwa demi kepentingan bersama dan agar supaya Gugatan ini tidak sia-sia maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jepara atau Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (Revindicatoir beslag) atas Obyek Sengketa yang berupa:

Sebidang tanah dan segala sesuatu yang berdiri diatasnya sesuai dengan yang terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 191 luas 605 m2 atas nama Haji Muhammad Tugino yang terletak di Desa Welahan, Rt. 04, Rw.08, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara;

Berdasarkan hal hal sebagaimana tersebut diatas, maka Para Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memanggil Para Pihak, memeriksa perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hlm. 3 Putusan No. 343/Pdt/2017/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang benar;
3. Menyatakan jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat II dihadapan Tergugat III adalah Cacat Hukum;
4. Menyatakan Perjanjian Jual Beli yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat II dihadapan Tergugat III adalah Cacat Hukum oleh karenanya harus dinyatakan Batal Demi Hukum;
5. Menyatakan proses Balik nama yang dilakukan terhadap Obyek Sengketa adalah Cacat Hukum sehingga Produk yang dihasilkan adalah produk yang Cacat Hukum oleh karenanya SHM Obyek Sengketa dinyatakan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Revindicatoir Beslag) yang diajukan oleh Penggugat;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, Banding, Kasasi, maupun Penjualan Kembali (PK);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan obyek Sengketa kepada Penggugat untuk selanjutnya dibalik nama kembali kepada atas nama Penggugat;
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya apabila lalai/terlambat melaksanakan putusan ini;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan atau siapapun yang mendapat hak atas Obyek Sengketa untuk menyerahkan Obyek Sengketa pada Penggugat karena Obyek Sengketa tersebut telah secara sah dibeli oleh Penggugat;
11. Menghukum Tergugat I, II, III secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jepara melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I/ Terbanding I telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa TERGUGAT I menolak tegas seluruh dalil-dalil dan alasan yang diajukannya gugatan oleh Para Penggugat tertanggal 17 Nopember 2016 dari butir 1 sampai butir 11 karena penuh rekayasa dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum;
2. TERGUGAT I juga menolak tegas seluruh permohonan putusan gugatan dari Para Penggugat dari butir 1 sampai butir 11 karena salah dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.
3. TERGUGAT I juga keberatan dan menolak seluruh isi gugatan Para Penggugat, karena Seperti mengulang-ulang perkara perdata di persidangan masa lalu antara tahun 2015 sampai tahun 2016 yang telah disidangkan sampai 17 kali sidang yang melelahkan, di Pengadilan Negeri Jepara antara TERGUGAT I dengan kapasitas (sebagai kuasa Insidentil) dari TERGUGAT II melawan Para Penggugat (dahulu Para Tergugat) yang salah satu kuasa hukumnya juga sama yang bernama SUBKHAN, S.HI atas perkara perdata No.52/Pdt.G/2015/PN.Jpa yang dikuatkan Perkara Perdata Banding No.264/Pdt/2016/PT SMG tertanggal 5 September 2016 yang telah

Hlm. 4 Putusan No. 343/Pdt/2017/PT SMG





dimenangkan oleh TERGUGAT I atas obyek tanah dan rumah yang sama pula atasnama Haji Muhamad Tugino sebagai pemilik yang sah Sertifikat No.191 di Desa Welahan Kab.Jepara yang sekarang ini telah berkekuatan hukum tetap (Inkrah). Dimana dalil-dalil Para Penggugat (dahulu Para Tergugat) tidak berdasar dan ditolak isinya secara hukum di Putusan Pengadilan Negeri Jepara, karena tidak bisa membuktikan dalil-dalilnya.

4. TERGUGAT I menolak seluruh gugatan Para Penggugat karena saat ini Obyek tanah dan rumah tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (Inkrah) atasnama TERGUGAT II (Haji Muhamad Tugino) dimana Putusan Pengadilan Negeri Jepara tertanggal 23 Pebruari 2016, perkara No.52/Pdt.G/2015/PN.Jpa yang dimenangkan TERGUGAT II (Haji Muhamad Tugino) dikuatkan dengan Putusan Perkara Perdata Banding No. 264/Pdt/2016/PT SMG, tertanggal 5 September 2016 yang dimenangkan Juga TERGUGAT II (Haji Muhamad Tugino) sehingga bulan Nopember 2016 TERGUGAT II mengajukan Surat permohonan Eksekusi, baru kemarin tanggal 7 Pebruari 2017 setelah saya tanyakan ke Panitera Muda Perdata di Pengadilan Negeri jepara, bahwa surat ketetapan Eksekusi tersebut sudah turun dan dikeluarkan serta sudah diperintahkan petugas Pengadilan Negeri Jepara untuk memberikan surat teguran atau peringatan pertama kepada Para Penggugat untuk mengosongkan tanah dan rumah pada tanggal 24 Pebruari 2017;
5. TERGUGAT I menolak semua isi gugatan Para Penggugat, karena Para Penggugat mengingkari dan menipu surat Pengosongan tanah dan rumah yang telah disetujui dan ditandatangani diatas meterai untuk mengosongkan tanah dan rumah pada bulan September tahun 2010,surat perjanjian tersebut dibuat tanggal 26 juli 2010 dimana diketahui dan ditandatangani serta distampel Petinggi Welahan dan Para Penggugat sudah menerima tambahan lagi uang pengosongan tanah dan rumah tersebut dari TERGUGAT II sebesar RP 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), karena saat itu TERGUGAT I menyaksikan sendiri dan dikuatkan kesaksian tertulis dari Petinggi Welahan tanggal 8 Desember 2015 di persidangan.
6. TERGUGAT I menolak semua isi surat gugatan Para Penggugat karena kapasitas TERGUGAT I tidak ada tandatangan di akte jual beli maupun nama di sertifikat ,sehingga gugatan tersebut sangat janggal dan tidak berkekuatan hukum,maka perlu dikesampingkan.
7. TERGUGAT I menolak semua gugatan Para Penggugat seharusnya Para Penggugat tahu diri untuk segera mengosongkan tanah dan rumah tersebut,karena di tingkat kelurahan sudah berjanji untuk mengosongkan dan di tingkat Pengadilan Negeri jepara putusannya juga sama untuk segera mengosongkan tanah dan rumah tersebut, mengapa harus berbelit-belit dan mempersulit pemilik tanah dan rumah yang sah TERGUGAT II sesuai Sertifikat Hak Miliknya No.191 atasnama Haji Muhamad Tugino yang telah dilindungi oleh undang-undang dan hukum di Indonesia.

#### DALAM POKOK PERKARA:

1. TERGUGAT I menolak semua isi gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat, karena tidak berdasar,direkayasa, dan TERGUGAT I tidak berada dalam pokok masalah tersebut sehingga perlu dikesampingkan.

Hlm. 5 Putusan No. 343/Pdt/2017/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. TERGUGAT I menolak semua isi gugatan tersebut karena yang bersangkutan pada pokok masalah di Perkara Pengadilan ini adalah TERGUGAT II melawan Para Penggugat, Dimana posisi TERGUGAT II sudah memenangkan Perkara Perdata tersebut di tingkat Pengadilan Negeri Jepara maupun tingkat Banding Pengadilan Tinggi Semarang. TERGUGAT I yang dulu sebagai kuasa Insidentil dari TERGUGAT II sekarang mempunyai bukti-bukti yang berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor: 52/Pdt.G/2015/PN.Jpa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 yang memenangkan TERGUGAT II.
2. Surat Putusan Perkara Perdata Banding No.264/Pdt/2016/PT SMG tanggal 5 September 2016 yang isinya menguatkan Surat Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor: 52/Pdt.G/2015/PN.Jpa.
3. Tanggal 7 Februari 2017 setelah saya tanyakan di kantor Panitera Muda Perdata di Pengadilan Negeri Jepara, bahwa Surat Ketetapan Eksekusi sudah turun dan sudah ditandatangani Ketua Pengadilan Negeri Jepara, dan sudah diperintahkan petugas pengadilan Negeri Jepara untuk mengirim surat teguran pertama kepada Para penggugat untuk mengosongkan tanah dan rumah yang ditempati.
4. Sertifikat Hak Milik No.191 di desa Welahan Kec.Welahan Kab.Jepara atasnama Pemilik sah TERGUGAT II (Haji Muhamad Tugino).
5. Akta Jual Beli No: 975/ 2009 pada hari Rabu, tanggal 25 Nopember tahun 2009 yang berkantor di jalan Kartini nomor 26 Jepara.
6. Surat Pernyataan mengosongkan tanah dan rumah pada bulan September 2010 oleh Para Penggugat yang telah ditandatangani diatas meterai oleh Para Penggugat diketahui serta ditandatangani dan di stempel Petinggi Welahan;
7. Surat Keterangan /Pengantar Nomor: 590/01/2/2012 tanggal 27 Pebruari 2012 yang ditandatangani serta di Stampel Petinggi Welahan yang isinya: Sertifikat HM No.191 di desa Welahan Kab.Jepara benar-benar milik sah TERGUGAT II ( Haji Muhamad Tugino) asal jual beli dari Para Penggugat.
8. Surat kesaksian, tertanggal 8 Desember 2015 yang ditandatangani mantan Petinggi Welahan dan menasehati Para Penggugat agar menggunakan uang pengosongan rumah tersebut sebaik mungkin.

Berdasarkan data-data,bukti-bukti Jawaban TERGUGAT I tersebut di atas yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai fakta-fakta yang sudah berkekuatan hukum tetap, mohon kepada Pengadilan Negeri Jepara Cq. Ketua Majelis Hakim Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT I ,karena berdasarkan hukum.
2. Menyatakan seluruh isi gugatan Para Penggugat ditolak/ tidak dapat diterima, karena tidak berdasarkan hukum.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebaskan semua biaya dalam perkara ini kepada Para Penggugat.

Hlm. 6 Putusan No. 343/Pdt/2017/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II/  
Terbanding II telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa TERGUGAT II menolak tegas seluruh dalil-dalil dan alasan yang diajukannya gugatan oleh Para Penggugat tertanggal 17 Nopember 2016 dari butir 1 sampai butir 11 karena penuh rekayasa dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.
2. TERGUGAT II juga menolak tegas seluruh permohonan putusan gugatan dari Para Penggugat dari butir 1 sampai butir 11 karena salah dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.
3. TERGUGAT II juga keberatan dan menolak seluruh isi gugatan karena Seperti mengulang perkara masa lalu yang sudah saya alami dan menangkan di tingkat Pengadilan Negeri Jepara dan di tingkat Banding Perkara Perdata di Pengadilan Tinggi Semarang dan berkekuatan hukum tetap dimana isi gugatan Para Penggugat hampir sama persis seperti jawaban Para Penggugat (dahulu sebagai Para Tergugat) dengan salah satu kuasa hukumnya yang bernama sama atasnama SUBKHAN,S.HI tertanggal 19 Nopember 2015 dahulu atas perkara No. 52/Pdt.G/2015/PN.Jpa sekarang atas perkara No. 74/Pdt.G/2016/PN.Jpa atas obyek tanah dan rumah yang sama atasnama Haji Mllhamad Tugino pemilik sah sertifikat Hak Milik Nomor : 191 di desa Welahan Kec. Welahan Kab. Jepara, yang diperebutkan kedua belah pihak, karena waktu itu perkara tersebut saya kuasakan dan wakikan kepada anak kandung saya yang bernama Haris Muntaha, SE., (Sebagai Kuasa Insidentil). Dan dalil-dalil Para Penggugat (dahulu Para Tergugat) ditolak secara hukum di persidangan Pengadilan Negeri Jepara, karena tidak bisa membuktikan dalil-dalilnya di persidangan yang dibuka untuk umum.
4. TERGUGAT II juga menolak seluruh isi gugatan Para Penggugat karena saat ini Obyek tanah dan rumah tersebut sudah berkekuatan hukum tetap atasnama saya sendiri M.Tugino alias Haji Muhamad Tugino (TERGUGAT II) pemilik sah Sertifikat No.191 di Desa Weiahan Kab.Jepara, dimana Putusan Pengadilan Negeri Jepara tertanggal 23 Pebruari 2016 atas perkara No.52/Pdt.G/2015/PN.Jpa yang telah saya (TERGUGAT II) menangkan dikuatkan dengan Putusan Perkara Perdata Banding No.264/Pdt/2016/PT SMG Tertanggal 5 September 2016 yang telah saya (TERGUGAT II) menangkan juga. Sehingga pada bulan nopember 2016 saya (TERGUGAT II) telah mengajukan surat permohonan Eksekusi ke Pengadilan Negeri Jepara agar pihak-pihak Para Penggugat (dahulu Para Tergugat) melaksanakan isi putusan pengadilan. Setelah menunggu beberapa bulan akhirnya, kemarin tanggal 7 Pebruari 2017 setelah ditanyakan anak kandung saya yang bernama Haris Muntaha (sebagai TERGUGATII) kepada Bapak Panitera Muda Perdata di Pengadilan Negeri Jepara, bahwa surat ketetapan Eksekusi tersebut sudah turun dan dikeluarkan serta sudah diperintahkan kepada petugas Pengadilan Negeri Jepara untuk memberikan surat teguran atau peringatan pertama kepada Para Penggugat untuk melaksanakan isi putusan pengadilan atas perkara No. 52/Pdt.G/2015/PN.Jpa. untuk mengosongkan tanah dan rumah yang ditempati sampai batas tanggal 24 Pebruari 2016 untuk teguran atau peringatan pertama, tetapi sekarang malah

Hlm. 7 Putusan No. 343/Pdt/2017/PT SMG



mengajukan gugatan balik baru yang tidak berdasar, seperti buang-buang waktu, tenaga dan mengganggu aktifitas kerja.

5. TERGUGAT II menolak semua gugatan Para Penggugat ,karena Para Penggugat dahulu hampir 7 tahun lamanya pernah juga meningkari dan menipu surat Pengosongan tanah dan rumah yangtelah disetujui dan ditandatangani diatas meterai oleh Para Penggugat untuk berjanji mengosongkan tanah dan rumah pada bulan September tahun 2010,surat perjanjian tersebut dibuat tanggal 26 Juli 2010 dimana diketahui dan ditandatangani serta distempel Petinggi Welahan dan Para Penggugat sudah menerima tambahan lagi uang pengosongan tanah dan rumah tersebut dari TERGUGAT II sebesar RP 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), karena saat itu TERGUGAT I menyaksikan sendiri dan dikuatkan kesaksian tertulis dari Petinggi Welahan tanggal 8 Desember 2015 di Pengadilan Negeri Jepara yang isinya menasehati Para Penggugat agar menggunakan uang tersebut sebaik mungkin.
6. TERGUGAT II menolak semua isi gugatan Para Penggugat karena seharusnya Para Penggugat tahu diri untuk segera mengosongkan tanah dan rumah tersebut pada tahun 2010 yang sudah lama waktunya bertahun-tahun karena di tingkat kelurahan sudah berjanji untuk mengosongkan dan di tingkat Pengadilan Negeri Jepara putusannya untuk segera mengosongkan tanah dan rumah tersebut, sekarang ini sudah berkekuatan hukum tetap (Inkrah),mengapa harus berbelit-belit dan mempersulit TERGUGAT II sebagai pemilik tanah dan rumah yang sah sesuai Sertifikat Hak Miliknya No.191 di Desa Welahan Kab.Jepara yangtelah disahkan oleh Notaris Jepara serta Legal di BPN Jepara tahun 2009 yang telah dilindungi oleh undang-undang dan hukum di Indonesia.

#### DALAM POKOK PERKARA :

1. TERGUGAT II menolak semua isi gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat, isinya tidak berdasar, tidakterbukti, direayasa atau mengarang cerita, sehingga isinya seperti mengulang-ulang kembali peristiwa di persidangan terdahulu yang pernah disidangkan sampai 17 kali pada tahun 2015 sampai tahun 2016 antara TERGUGAT II melawan Para Penggugat dimana hasil putusannya TERGUGAT II Menang atas perkara perdata untuk obyek yang sama yaitu tanah dan rumah di tingkat Pengadilan Negeri epara serta dikuatkan di tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Semarang yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah) serta ketetapan Eksekusi sudah turun dan dikeluarkan pada bulan Pebruari 2017, sehingga tinggal menunggu tahap-tahap proses pelaksanaan Eksekusi dari Pengadilan Negeri Jepara dimana tahap-tahap teguran/peringatan pertama sudah mulai dijalankan.
2. TERGUGAT II mempunyai buti-bukti formil yang berkekuatan hukum tetap sebagai berikut :
  1. Surat Keputusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor: 52/Pdt.G/2015/PN.Jpa pada hari selasa tertanggal 23 Februari 2016 yang dimenangkan TERGUGAT II.
  2. Surat Putusan Perkara Perdata Banding No.264/Pdt/2016/PT SMG tertanggal 5 September 2016 yang isinya menguatkan Surat Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor: 52/Pdt.G/2015/PN.Jpa.
  3. Tanggal 7 Pebruari 2017 setelah ditanyakan anak kandung saya sekarang sebagai TERGUGATI yang telah ditanyakan di kantor

Hlm. 8 Putusan No. 343/Pdt/2017/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata di Pengadilan Negeri Jepara, bahwa Surat Ketetapan Eksekusi sudah turun dan sudah dikeluarkan, dan sudah diperintahkan untuk mengirim surat teguran ke Para penggugat, sehingga tinggal menunggu tahap-tahap proses pelaksanaan eksekusi dalam waktu dekat dari Pengadilan Negeri Jepara;

4. Sertifikat Hak Milik No.191 di desa Welahan Kec.Welahan Kab.Jepara atasnama Pemilik sah TERGUGAT II ( Haji Muhamad Tugino).
5. Akta Jual Beli No : 975/ 2009 pada hari rabu, tanggal 25 nopember tahun 2009 yang berkantor di jalan Kartini nomor 26 Jepara.
6. Surat Pernyataan mengosongkan tanah dan rumah di tahun 2010 yang telah ditandatangani diatas meterai oleh Para Penggugat diketahui serta ditandatangani dan di stempel Petinggi Welahan.
7. Surat Keterangan /Pengantar Nomor: 590/01/2/2012 tertanggal 27 Pebruari 2012 yang ditandatangani serta di Stempel Petinggi Welahan yang isinya : Sertifikat HM No.191 di desa Welahan Kab.Jepara benar-benar milik sah TERGUGAT II asal jual beli dari Para Penggugat. Dan setelah diadakan Pengecekan di BPN Jepara tidak ada sengketa.
8. Surat kesaksian, tertanggal 8 Desember 2015 yang ditandatangani mantan Petinggi Welahan dan menasehati Para Penggugat(dahulu Para Tergugat) agar menggunakan uang pengosongan tanah dan rumah tersebut sebaik mungkin.

Berdasarkan data-data,bukti-bukti Jawaban TERGUGAT II tersebut diatas yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai fakta-fakta yang ada dan sudah berkekuatan hukum tetap (Inkrah), mohon kepada Pengadilan Negeri Jepara Cq.Ketua Majelis Hakim Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II ,karena berdasarkan hukum.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak/tidak dapat diterima.karena tidak berdasarkan hukum;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebaskan semua biaya dalam perkara ini kepada Para Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, melalui surat Tergugat III/ Terbanding III telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Nopember 2009 hadir dihadapan saya, dengan membawa dokumen asli :

- KTP
  - KK
  - Surat Nikah
  - PBB tahun 2009
  - SHM Nomor 191/Welahan, Gambar Situasi tanggal 31-10-1994, Nomor: 4909/1994, luas 605 m<sup>2</sup>.
1. AGUS MUGIRI, swasta, lahir pada tanggal 27 Agustus 1962, Warga Negara Indonesia.

Hlm. 9 Putusan No. 343/Pdt/2017/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. MUFARIKAH yang biasa ditulis MUFARIKHAH, swasta, lahir pada tanggal 22 Juli 1965, Warga Negara Indonesia, Keduanya suami isteri dan bertempat tinggal di Jepara, kecamatan Welahan, desa Welahan Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004.
3. H. MUHAMMAD TUGINO, swasta, lahir di pada tanggal 09 September 1943, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Demak, kecamatan Wonosalam, desa Tengguli, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005.

Ketiganya menyatakan dengan sebenar-benarnya dan telah sepakat untuk melakukan jual beli atas sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik nomor 191/Welahan, Gambar Situasi tanggal 31-10-1994, Nomor: 4909/1994, luas 605 m<sup>2</sup> beserta bangunan dan segala sesuatu yang ada di atasnya.

Kemudian saya sidang untuk melakukan jual beli.

Penjual : AGUS MUGIRI beserta istrinya MUFARIKAH atau MUFARIKHAH

Pembeli : H. MUHAMMAD TUGINO

Setelah kelengkapan untuk jual beli terpenuhi (yaitu KTP, KK, Surat Nikah, PBB tahun 2009 dan cek sertifikat 191/Welahan dari Badan Pertanahan Nasional Jepara bahwa sudah bersih), maka saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui :

- Apakah sudah ada kesepakatan para pihak (penjual dan pembeli) seperti yang diatur KUH Perdata yaitu pengikatan dan perjanjian (perhubungan hukum dapat lahir karena perjanjian ataupun undang-undang).
- Apakah ada pelanggaran nilai-nilai, norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam jual beli tersebut.
- Apakah para pihak sudah setuju isi dari jual beli yang akan ditandatangani tanpa ada paksaan atau penipuan.
- Apakah para pihak cakap untuk melakukan jual beli (sudah dewasa, tidak diletakkan dibawah pengampuan)
- Beserta 2 orang saksi.

Setelah kami lakukan sidang dan berdasarkan hasil rangkuman sidang tersebut:

1. AGUS MUGIRI dan MUFARIKAH atau MUFARIKHAH isterinya sebagai penjual dan
2. H. MUHAMMAD TUGINO selaku pembeli sah melakukan jual beli atas sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 191/Welahan, Gambar Situasi tanggal 31-10- 1994, Nomor: 4909/1994, luas 605 m<sup>2</sup> beserta bangunan dan segala sesuatu yang ada di atasnya, sudah memenuhi syarat melakukan jual beli. dan para pihak melakukan tanda tangan di akta jual beli berdasarkan hukum UUPA dan PP Nomor 24 tahun 1997, diikuti saksi dan Notaris/PPAT.

Oleh karena itu jual beli yang dilakukan oleh :

1. AGUS MUGIRI, swasta, lahir pada tanggal 27 Agustus 1962, Warga Negara Indonesia.
2. MUFARIKAH yang biasa ditulis MUFARIKHAH, swasta, lahir pada tanggal 22 Juli 1965, Warga Negara Indonesia. Keduanya suami isteri dan bertempat tinggal di Jepara, kecamatan Welahan, desa Welahan Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004, selaku Penjual
3. H. MUHAMMAD TUGINO, swasta, lahir pada tanggal 09 September 1943, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Demak,

Hlm. 10 Putusan No. 343/Pdt/2017/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Wonosalam, desa Tengguli, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, selaku Pembeli.  
Adalah sah berdasarkan Undang-Undang dan tidak ada sedikitpun kepura-puraan

Menimbang, bahwa Tergugat IV/ Terbanding IV tidak hadir dipersidangan dan tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat V/ Terbanding V telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara sebagai Tergugat V menolak/keberatan terhadap gugatan dari penggugat karena:

### I. GUGATAN KURANG PIHAK

Bahwa sebagaimana dalil-dalil alasan gugatan yang diuraikan oleh penggugat bahwa permasalahan yang timbul saat ini adalah berawal dari hubungan bisnis antara anak penggugat dengan tergugat I, oleh karena itu dari Tergugat V menolak/keberatan terhadap gugatan dari penggugat karena kurang pihak dalam gugatan yaitu sudah selayaknya apabila anak dari penggugat juga dimasukkan sebagai pihak dalam perkara Nomor: 74/Pdt.G/2016/PN.Jpa

### II. GUGATAN SALAH ALAMAT

Bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat terdaftar dalam kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara register Nomor: 74/Pdt.G/2016/PN.Jpa tanggal 23-11-2016 sebagai tergugat III adalah tertulis Aris Darmawan Setijanto, SH., Alamat Jl. Kartini Jepara, sedangkan menurut data yang ada di Kantor Kabupaten Jepara yang menjadi dasar peralihan hak Sertipikat hak Milik Nomor : 191/Welahan adalah akta jual beli yang dibuat oleh Darmawan setijanto, SH, PPAT di Jepara.

Bahwa identitas seseorang adalah sangat penting dalam suatu perbuatan hukum karena akan menyangkut hak, kewajiban dan akibat hukum terhadap seseorang oleh karena itu Tergugat V keberatan/ menolak terhadap gugatan dari penggugat karena ketidakjelasan/ adanya perbedaan identitas dari pihak Tergugat III dengan ata yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara sebagai Tergugat V;

### III. GUGATAN TIDAK CERMAT/TIDAK TELITI.

Bahwa dalam dalil-dalil dan alasan gugatan yang diajukan oleh penggugat dalam posita 4 diuraikan bahwa tanggungan penggugat dan anak penggugat adalah menjadi sebesar Rp. 32.000.000,- seharusnya tertulis dengan huruf (tiga puluh dua juta) sedangkan dalam gugatan Rp.32.000.000,- ditulis dengan huruf (tiga puluh juta) bahwa adanya perbedaan tersebut adalah mencerminkan dengan adanya ketidakpastian dari gugatan yang diajukan oleh penggugat.

### POKOK PERKARA.

Bahwa Tergugat V menolak/ keberatan terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat karena :

1. Bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan yang diajukan oleh penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita 8 yang berbunyi 'bahwa berdasarkan uraian diatas dapat dilihat secara jelas bahwa proses jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat II dihadapan Tergugat III adalah jual beli yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan azaz-azaz dalam jual beli karena tidak

Hlm. 11 Putusan No. 343/Pdt/2017/PT SMG



dilakukan secara tunai dan terang benderang oleh karena itu jual beli yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat II dihadapan tergugat III adalah cacat hukum dan sudah selayaknya dinyatakan batal demi hukum” adalah bertentangan dengan dalil yang diajukan oleh penggugat yang diuraikan dalam posita 4 yang berbunyi “ bahwa atas permusyawaratan dan kesepakatan antara anak penggugat, Tergugat I dan Penggugat maka diberikan SHM Nomor: 191 atas namal. Agus Mugiri 2. Mufarikah yang terletak di Desa Welahan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara akan tetapi dikarenakan SHM tersebut masih jadi tanggungan di PT Bank Danamon Unit Welahan Jepara maka tergugat 1 melalui penggugat menebus atau melunasi tanggungan tersebut sehingga tanggungan penggugat dan anak penggugat menjadi sebesar Rp. 32.000.000 (Tiga puluh dua juta rupiah);

2. Bahwa pada prmsipnya Tergugat V menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan an Penggugat kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat V;
3. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara sebagai Tergugat V dalam melaksanakan peralihan hak terhadap sertifikat Hak Milik Nomor :191/ Welahan yang semula tercatat atas nama 1. Agus Mugiri 2. Mufarikah menjadi atas nama Haji Muhammad Tugini, tanggal lahir 09-09-1943 berdasarkan Akta jual bell tanggal 25-11-2009 Nomor: 975/2009 oleh Darmawan Setijanto, SH PPAT di Jepara adalah sudah melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah jo Peraturan Kepala BPN RI Nomor : 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 terutama pasal 103 ayat 1 dan 2.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan ini Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili dan memeriksa perkara ini mohon menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi
  - a.-Menerima Eksepsi Tergugat V.
  - b.-Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
  - c. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat.
- II. Dalam Pokok Perkara
  - a.-Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
  - b.-Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jepara telah menjatuhkan putusan pada tanggal 16 Mei 2017 Nomor 74/Pdt.G/2016/PN Jpa yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.009.750,00 (tiga juta sembilan ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah);

Hlm. 12 Putusan No. 343/Pdt/2017/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 74/Pdt.G/2016/PN Jpa yang dibuat oleh Sri Hartini, S.H.M.H. Panitera Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 Pembanding semula Penggugat I telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 16 Mei 2017 Nomor 74/Pdt.G/2016/PN Jpa dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing:

- kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 13 Juni 2017;
- kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 13 Juni 2017;
- kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 22 Juni 2017;
- kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 5 Juli 2017;
- kepada Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 21 Juni 2017;
- kepada Turut Terbanding semula Penggugat II pada tanggal 9 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat I telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 20 Juni 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan masing-masing:

- kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 5 Juli 2017;
- kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 5 Juli 2017;
- kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 6 Juli 2017;
- kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 5 Juli 2017;
- kepada Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 7 Juli 2017;
- kepada Turut Terbanding semula Penggugat II pada tanggal 22 Juni 2017;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat I tersebut, para pihak Terbanding dan Turut Terbanding masing-masing tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkasa perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing:

- kepada Pembanding semula Penggugat I pada tanggal 9 Juni 2017;
- kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 13 Juni 2017;

Hlm. 13 Putusan No. 343/Pdt/2017/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 13 Juni 2017;
- kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 21 Juni 2017;
- kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 5 Juli 2017;
- kepada Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 21 Juni 2017;
- kepada Turut Terbanding semula Penggugat II pada tanggal 9 Juni 2017;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat I dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 16 Mei 2017 Nomor 74/Pdt.G/2016/PN Jpa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding sangat keberatan terhadap putusan judex factie Pengadilan Negeri Jepara, karena putusan tersebut sama sekali tidak mencerminkan sendi-sendi keadilan yang sangat diharapkan oleh Pembanding serta sangat jelas putusan tersebut sangat memihak Para Terbanding;
- Bahwa pengadilan tingkat pertama telah secara keliru dan salah dalam menerapkan hukumnya karena tidak memperhatikan dalil-dalil gugatan, jawab-jinawab, bukti-bukti serta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan sidang setempat perkara aquo;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara tidak mempertimbangkan secara keseluruhan dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat;
- Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat/ Pembanding memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memeriksa perkara ini dengan menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat/ Pembanding untuk seluruhnya;

Atau

Hlm. 14 Putusan No. 343/Pdt/2017/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melalui Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 16 Mei 2017 Nomor 74/Pdt.G/2016/PN Jpa dan dengan memperhatikan pula Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat I, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga keberatan dari Pembanding semula Penggugat I, dalam Memori Bandingnya tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 16 Mei 2017 Nomor 74/Pdt.G/2016/PN Jpa beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat I berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-undang nomor: 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang nomor: 49 Tahun 2009 HIR dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat I;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 16 Mei 2017 Nomor 74/Pdt.G/2016/PN Jpa yang dimohonkan banding tersebut;

Hlm. 15 Putusan No. 343/Pdt/2017/PT SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 27 September 2017 dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **HESMU PURWANTO, S.H.,M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Ketua, **ARIEF PURWADI, S.H.,M.H.** dan **RETNO PUDYANINGTYAS, S.H.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **2 Oktober 2017** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **KUSHARJONO, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang bersengketa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

**ARIEF PURWADI, S.H.,M.H.**

Ttd.

**HESMU PURWANTO, S.H.,M.H.**

Ttd.

**RETNO PUDYANINGTYAS, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**KUSHARJONO, S.H.**

**Biaya-biaya perkara :**

- Materai Putusan.....: Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan.....: Rp. 5.000,-
- Pemberkasan.....: Rp.139.000,-
- J u m l a h ....: Rp.150.000,-  
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm. 16 Putusan No. 343/Pdt/2017/PT SMG